

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori yang Menunjang Penulisan

2.1.1 Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. Kata *pari* berarti berkeliling atau bersama, banyak, berkali-kali. *Wisata* berarti pergi, berangkat, berpergian, tenang, tetap hati, setia, perjalanan. Menurut Sedarmayanti (2014:55) mengatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataannya berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, mengemukakan bahwa pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan wisata atau termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan menurut pendapat Yoeti dalam Dipadewanda dan Mahagangga (2018:309) mengemukakan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi alternatif yang dianggap mampu dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.

Pariwisata menurut Murphy dalam Amnah, Alfiandri dan Yudiantmaja, (2016:7) mendefinisikan pariwisata merupakan keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia III dalam Pardede dan Suryawan (2016:15) mengatakan bahwa dalam arti yang lebih luas, pengelolaan bisa diartikan sebagai proses cara pembuatan mengelola, proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaannya dan kebijaksannya dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Santoso dalam Pardede dan Suryawan (2016:14) mengatakan bahwa apabila sektor pariwisata mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar, pembangunan pariwisata sebagai salah satu industri akan menciptakan kemakmuran melalui perkembangan transportasi, akomodasi dan komunikasi yang menciptakan peluang kerja yang relatif besar.

Kodhyat dalam Hasanah (2017:35) mendefinisikan pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mtidakli dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efesien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pitana dalam Amnah, Alfiandri dan Yudiatmaja (2016:7) bahwa dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada di berbagai sektor.

2.1.3 Pengelolaan Kepariwisataaan

Menurut Sammeng dalam Zahara (2014:22) menyebutkan ada 3 (tiga) faktor penting dalam melakukan pengelolaan kepariwisataan, yaitu pengembangan, kelembagaan dan pengaturan.

1. Pengembangan

Pengembangan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya (Ervina, 2017:6244). Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Yoeti dalam Kristian (2017:5409) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan berhasilnya pengembangan pariwisata

sebagai suatu industri. Ketiga faktor tersebut diantaranya ; tersedianya objek atraksi wisata, adanya fasilitas aksesibilitas dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Sedangkan amenities yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ditempat-tempat tersebut serta adanya alat komunikasi.. Pengembangan pariwisata hendaknya tidak terlepas dari arah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia, untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Perencanaan

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2014:92) mengatakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan yang terdapat dalam pariwisata merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata. Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan pelestarian lingkungan. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sesuai pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum (Rruray dalam Zahara, 2014:22). Penyusunan

rencana dalam pengembangan pariwisata harus memperhatikan melalui isu pokok pariwisata pada suatu destinasi, seperti melihat dari segi kemasan atraksi wisata, aksesibilitas, keramahtamahan pelayan serta keikutsertaan masyarakat pada kegiatan pariwisata. Pada penyusunan rencana pariwisata juga perlu memperhatikan konsep pengembangan yang akan dilakukan melalui produk wisata dan lingkungan khas dari objek wisata itu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Maiwa, (2016:4) diartikan sebagai implementasi dari setiap perencanaan. Berbicara implementasi tidak lepas dari pengaruh dari kebijakan yang telah ada. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah atau swasta). Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata meliputi pengesahan rencana terdiri dari sasaran, tujuan, kebijakan umum dan pentahapan program (pengembangan) terdiri dari fasilitas, sarana prasarana, koordinasi dan kerjasama.

3. Pembiayaan

Biaya pengembangan pariwisata disuatu negara atau daerah menurut penelitian Zahara (2014:26) dapat dikelompokkan kedalam empat golongan besar, yaitu biaya persiapan (pemerintah, swasta, kerjasama), biaya pembangunan prasarana (objek wisata, daya tarik wisata), biaya pembangunan sarana/usaha (pajak) dan biaya pemantauan.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat

terselenggara (Hasibuan, 2014:42). Perkembangan pelaksanaan program khususnya program kerja atau target tahunan harus dipantau secara berkesinambungan seperti pengendalian berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, kegiatan, pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana (aksesibilitas dan transportasi) serta pengendalian pemasaran, jumlah kedatangan wisatawan perbulan, tingkat kepuasan masyarakat dan efektivitas kegiatan promosi yang dilakukan.

2. Kelembagaan

Kelembagaan pariwisata yang dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 bahwa kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Pada dasarnya, aktivitas yang biasanya dilakukan didalam sebuah organisasi ataupun perusahaan tentunya membutuhkan koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan faktor kelembagaan, yaitu:

1. Koordinasi

Menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2014:86) mengatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sunaryo dalam Khotimah, Wilopo dan Hakim (2017:59) menjelaskan bahwa peran dan fungsi dari komponen pelaku usaha maupun pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut:

1) Pemerintah Pusat maupun Daerah

Peran pemerintah di Indonesia disamping berfungsi utama sebagai regulator dalam menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kepariwisataan juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen pengembangan kepariwisataan. Selain itu, peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta pengembangan Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata tingkat Nasional (KSPN) maupun Kawasan Khusus Pariwisata Nasional (KPPN). Pemerintah daerah provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemasaran kepariwisataan provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No.10 tahun 2009.

2) Swasta atau Industri Pariwisata

Organisasi swasta/industri dijelaskan dalam UU No.10 tahun 2009 pasal 1 angka 7 dan 8 yang berarti orang atau sekelompok orang (pengusaha) yang menjadi penyedia barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Menurut UU tentang kepariwisataan juga dijelaskan bahwa ada dua lembaga swasta yang ditetapkan sebagai mitra kerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat dalam pengembangan serta pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Kedua lembaga swasta tersebut yaitu Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) juga Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dan Gabungan

Industri Pariwisata Indonesia, yang keanggotaannya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

3) Masyarakat Pariwisata

Menurut penjelasan pasal 5 huruf 3 dalam UU Kepariwisataan No.10 tahun 2009 menyebutkan bahwa organisasi masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata yang berperan aktif mengorganisir kegiatan pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

2. Pelatihan

Pelatihan merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan konsep, peraturan dan sikap guna meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mendapatkan pengetahuan. Pendidikan memiliki beberapa tahap seperti tahap prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah hingga menuju ke perguruan tinggi. Dalam kaitannya dengan pariwisata, pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusianya.

3. Pengaturan

Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum, suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang. Pengaturan terdiri dari perizinan serta peraturan-peraturan yang disusun dalam bentuk tertulis dan menjadi salah satu pedoman dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.

1. Perizinan

Perizinan merupakan suatu bentuk pemberian legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu.

2. Peraturan

Peraturan merupakan salah satu patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku dari seseorang, dan apabila melanggar maka akan dikenakan hukuman atau sanksi yang berlaku.

2.1.4 Pengertian Destinasi Pariwisata

Ketika seseorang maupun sekelompok orang melakukan sebuah perjalanan, pastinya terdapat daerah yang akan di tuju. Daerah tersebut disebut dengan daerah tujuan wisata. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut dengan destinasi pariwisata yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pada dasarnya, wisatawan yang datang ke suatu daerah tentunya untuk menikmati sesuatu yang berbeda dari tempat asalnya. Destinasi wisata dalam hal ini setidaknya memiliki 3 syarat yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Adapun syarat tersebut yaitu:

1. *Something to see*, yaitu sesuatu yang dapat dilihat, dalam hal ini suatu kawasan atau destinasi pariwisata harus menyediakan atraksi yang berbeda dari daerah lain.
2. *Something to do*, yaitu sesuatu yang dapat dilakukan maksudnya objek wisata tersebut harus memiliki sebuah fasilitas yang dapat digunakan oleh wisatawan.
3. *Something to buy*, yaitu sesuatu yang dapat dibeli, dalam hal ini kawasan pariwisata harus menyediakan tempat berbelanja yang ditawarkan untuk wisatawan yang ingin berbelanja oleh-oleh serta barang khas dari daerah tersebut.

Pemilihan daerah tujuan wisata secara umum dapat diklasifikasikan dari beberapa jenis pariwisata. Pendit dalam Widayati (2012:10) membagi jenis pariwisata menjadi:

1. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
2. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
3. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara.
4. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

5. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks, atau ke daerah perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
6. Wisata politik, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik.
7. Wisata konvensi, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk menghadiri konvensi, konferensi, musyawarah atau pertemuan yang bersifat nasional maupun internasional.
8. Wisata sosial, yaitu pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk dapat mengadakan perjalanan, misalnya bagi kaum buruh, pemuda, pelajar dan sebagainya.
9. Wisata pertanian, yaitu perjalanan yang diorganisasikan oleh proyek pertanian, perkebunan dan ladang pembibitan sehingga wisatawan dapat melakukan kunjungan dan peninjauan dengan tujuan studi.
10. Wisata bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.
11. Wisata cagar alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
12. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.
13. Wisata buru, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk berburu ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan sebagai tempat berburu oleh pemerintah negara yang bersangkutan.

14. Wisata pilgrim, yaitu perjalanan ziarah ke tempat suci, ke makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan dengan niat memperoleh restu, kekuatan batin dan keteguhan iman.
15. Wisata petualangan, yaitu perjalanan ke daerah atau hutan belantara yang belum pernah dijelajahi.

2.1.5 Pengertian Wisata Alam

Pengertian “wisata alam” meliputi objek dan kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli (alami) maupun perpaduan dengan buatan manusia. Akibatnya tempat-tempat rekreasi di alam terbuka yang sifatnya masih alami dan dapat memberikan kenyamanan semakin banyak dikunjungi orang (wisatawan) (Soemarno dalam Rulianto, 2018:13). Wisata alam merupakan salah satu bentuk wisata alternatif (pilihan baru). Wisata alam ini dikelompokkan dalam 2 kategori berikut (Kodyat dalam Rulianto, 2018:14)

1. Wisata alam yang lebih disejajarkan dengan *eco-tourism*, sebagai perjalanan ke kawasan belum terjamah (*virgin*), belum terganggu atau terkontaminasi, dengan tujuan khusus, tidak sekedar rekreasi, tetapi untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan alam, flora dan fauna langka (*wildlife*) beserta segala manifestasi kultural yang ada di kawasan tersebut.
2. Pengertian wisata alam yang lebih banyak diminati adalah wisata alam yang lebih lunak dengan resiko yang lebih ringan, namun unsur-unsur alamiah tetap memegang peran penting. Termasuk kelompok ini adalah jenis-jenis wisata berbasis kepada pemandangan alam, pantai, danau, gunung atau lainnya, tetapi tidak bersifat petualangan beresiko tinggi, dan merupakan jenis wisata yang lebih populer.

2.1.6 Pengertian Taman Wisata Alam

Dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa Sumber daya alam

hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Taman Wisata Alam yang dimaksud dalam hal ini adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam menyatakan bahwa yang dimaksud dengan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Adapun kriteria untuk penunjukan dan penetapan sebagai kawasan taman wisata alam (TWA) sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, kriteria Taman Wisata Alam adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam
3. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Sesuai dengan fungsinya, Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan sebagai keperluan, dimana dalam hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, yaitu:

1. Pariwisata alam dan rekreasi
2. Penelitian dan pengembangan
3. Pendidikan
4. Kegiatan penunjang budaya.

Wisata alam sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,

Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, sedangkan pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam menjelaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010 Pasal 2 menjelaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
3. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
4. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
5. kelangsungan pengusahaan pariwisata alam itu sendiri; dan
6. keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembangunan sarana pariwisata alam dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan.

2.1.7 Pengertian Ekowisata

Ekowisata adalah suatu kegiatan pelestarian kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat setempat agar dapat terus melestarikan kawasan wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permen dalam Maharani, (2016:9) menjelaskan bahwa ekowisata adalah suatu kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Ekowisata sendiri merupakan sebuah konsep dalam pengembangan kegiatan wisata alam dengan cara pelestarian lingkungan baik itu alam maupun budaya. Secara konseptual, ekowisata memiliki beberapa prinsip yang terdapat dalam Priono, (2012:52) yaitu:

1. Prinsip Konservasi

Pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi dan atau berkontribusi untuk memperbaiki sumber daya alam, memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan.

2. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat di sekitar kawasan.

3. Prinsip Edukasi

Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Pengembangan ekowisata juga harus meningkatkan

kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai penitidaklan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat dan para pihak yang terkait.

4. Prinsip Wisata

Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan pengalaman kepada pengunjung untuk memastikan usaha ekowista dapat berkelanjutan. Selain itu, pengembangan ekowisata juga harus mampu menciptakan rasa aman, nyaman dan memberikan kepuasan serta menambah pengalaman bagi pengunjung.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi panduan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam menemukan inspirasi dalam penelitian dan juga membantu penulis dalam memperbanyak teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian terdahulu, penulis sama sekali tidak menemukan judul yang sama dengan yang dilakukan oleh penelitian penulis. Guna memperkaya kajian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis melalui jurnal-jurnal terkait sebagai referensi penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan) (Hasanah, Mauizatul	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata alam Rammang-Rammang dikelola langsung oleh masyarakat. Kehadiran wisata alam Rammang-Rammang	Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah menggunakan satu variabel yaitu pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat dengan menggunakan studi kasus,

	2017)		diawali dengan tujuan menolak tambang, tindakan ini sebagai tindakan rasional instrumental. Masyarakat Rammang-Rammang menolak kegiatan penambangan di kawasan karst Desa Salenrang untuk menyelamatkan lingkungan dan potensi alam yang masih terjaga.	sedangkan variabel yang diteliti oleh penulis menggunakan satu variabel mengenai pengelolaan tanpa menggunakan studi kasus. Selain itu, penelitian penulis dengan penelitian terdahulu tidak memiliki kesamaan pada lokasi objek wisata.
2	Efektivitas Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dalam Usaha Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kutai Barat (Perkasa,Chrystianto 2017)	Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif atau Model Interaktif.	Efektivitas pengelolaan daya tarik wisata alam dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, dilakukan melalui Program pengembangan wisata alam, Pelaksanaan pengembangan objek wisata alam, Pengembangan sarana prasarana wisata, dan melakukan promosi wisata serta evaluasi proses dan hasil pengelolaan daya tarik wisata. Sedangkan pengelolaan daya tarik	Pada penelitian yang dilakukan oleh Perkasa membahas mengenai Efektivitas Pengelolaan yang melibatkan Dinas Pariwisata setempat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat dari segi pengembangan, keterlibatan lembaga serta pengaturan.

			<p>wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kutai Barat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, melalui peningkatan daya tarik objek wisata alam, peningkatan akses dan akomodasi pariwisata, terpeliharanya objek wisata alam dan kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.</p>	
3	<p>Pengelolaan Objek Wisata Kebun Binatang Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Zahara,Okta 2014)</p>	<p>Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi dengan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian dapat dinyatakan bahwa pengelolaan objek wisata kebun binatang Kasang Kulim dalam kategori cukup baik dengan kisaran nilai persentase 36,84%. Untuk itu pengelolaan kebun binatang Kasang Kulim tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakat setempat.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Okta membahas mengenai Pengelolaan pada Objek Wisata Kebun Binatang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai Pengelolaan pada Taman Wisata Alam Pundi Kayu, dimana pada lokasi penulis tidak hanya memiliki satu</p>

				wahana saja, melainkan memiliki banyak wahana wisata pada objek wisata tersebut. Hal ini menandakan bahwa lokasi pada objek wisata penelitian terdahulu dengan penelitian penulis berbeda.
4	Pengelolaan Objek Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung (Kristian, Yudi 2017)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Objek Wisata Pada Objek Wisata Danau Aco di Kampung Linggang Melapeh cukup memuaskan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator Pengelolaan Objek Wisata yakni dari segi Atraksi Wisata (attraction) dimana Objek Wisata Danau Aco memiliki keindahan alam yang dapat menarik minat pengunjung untuk berkunjung, dari segi aksesibilitas (accessibility) dimana akses jalan menuju Objek Wisata Danau Aco dapat dikatakan	Penelitian yang diteliti oleh Yudi membahas mengenai Pengelolaan Objek Wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung yang fokus pada 3A yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pengelolaan yang bukan hanya fokus pada 3A saja.

			<p>baik karna kondisi jalan sudah aspal walaupun akses jalan menuju Objek Wisata Danau Aco Masih Sempit dan dibidang transportasi umum menuju Objek Wisata Danau Aco belum tersedia, dari segi Fasilitas (amenities) dimana Fasilitas di Objek Wisata Danau Aco cukup memadai Baik sarana yang berguna untuk keamanan dan kenyamanan maupun sarana yang berfungsi sebagai hiburan. Walaupun ke 3 indikator ini belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan adanya faktor penghambat.</p>	
--	--	--	---	--


2.3 Kerangka Berpikir

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ketempat lainnya yang bersifat sementara atau tidak menetap pada daerah tujuan tersebut dan bukan dalam rangka untuk mencari nafkah pada daerah yang dituju. Pariwisata didukung dengan adanya fasilitas oleh pemerintah guna menunjang penyeltidakraan kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata tentu harus dikelola dengan baik, dimana dalam hal ini keberhasilan

suatu penyelenggaraan pariwisata dilihat dari segi pengelolaannya, apabila pengelolaan yang diterapkan pada objek wisata baik, maka akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan pada objek wisata sehingga dapat pula memberikan dampak peningkatan ekonomi di daerah tersebut.

Pengelolaan pariwisata tentunya berkaitan dengan pengembangan, kelembagaan serta pengaturan dalam penyelenggaraannya. Pengembangan yang dilakukan pada objek wisata bertujuan guna meningkatkan kualitas pada objek wisata sehingga kedepannya mampu menjadi salah satu objek wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada pengembangan pariwisata tentunya harus memperhatikan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan, seperti melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan, pembiayaan yang akan dikeluarkan, serta pengendalian dari kegiatan pariwisata tersebut. Kegiatan pariwisata tentunya harus didukung oleh para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat maupun daerah, organisasi, serta melibatkan masyarakat setempat agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam penyelenggaraan pariwisata juga harus memperhatikan kegiatan kepastian hukum agar kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan nyaman.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
Sumber : Andi Mappi Sammeng, 2001